



*Izin Usaha Bina perjalanan
Gedulu selamang.
fide ada kaitan ulang*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 27 Tahun 2005

TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI PERJALANAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Usaha Perjalanan merupakan sarana pendukung yang vital dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha yang dimaksud;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Usaha Perjalanan di Sektor Pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha serta Pungutan Retribusi Perjalanan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

12. Peraturan Pemerinatah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG IJIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI PERJALANAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;

f. Izin

- f. Izin Usaha adalah izin untuk mengusahakan suatu kegiatan Usaha Perjalanan yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Selatan atas Nama Bupati Minahasa Selatan;
- g. Biro Perjalanan Umum adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Perjalanan kedalam atau keluar negeri;
- h. Cabang Biro Perjalanan Umum adalah salah satu Unit Usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di Wilayah yang sama dengan kantor pusatnya, ataupun di Wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
- i. Agen Perjalanan adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus Jasa untuk melakukan perjalanan;
- j. Pimpinan Usaha adalah orang yang sehari - hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan usaha perjalanan;
- k. Tamu adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan Perjalanan;
- l. Paket Wisata adalah rangkaian dari Perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK, PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PELAYANANA USAHA PERJALANAN

Bagian Pertama

Bentuk Usaha Perjalanan

Pasal 2

- (1) Usaha Perjalanan dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata - mata bergerak dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
- (2) Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan bentuk Badan Usahnya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma, atau Perseroan Komanditer.
- (3) Biro Perjalanan Umum Merupakan Bidang Usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan pemilik jasa Perjalanan harus seizin Kepala Dinas

Bagian Kedua

Penggolongan Jenis Usaha Perjalanan

Pasal 4

Usaha Perjalanan digolongkan sebagai jenis Usaha sebagai berikut:

- a. Biro Perjalanan Umum dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi:
 1. menjual dan menyelenggarakan paket wisata;

2. mengurus